



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 04);
17. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2018 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 6 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 06);
18. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 177 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 177);
19. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 119 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 20);
20. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 216 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 216).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Bupati adalah Bupati Ngawi.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
4. Desa adalah desa di wilayah Kabupaten Ngawi.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
9. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dihitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
15. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi.
17. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan APBD.
18. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
19. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
20. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
21. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APB Desa melalui rekening kas desa.
22. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
23. *Sustainable Development Goals Desa* yang selanjutnya disebut SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
24. Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor nonalam yaitu Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.
25. Bantuan Langsung Tunai Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

Pasal 2

- (1) Pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023, meliputi:
 - a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Desa, RKP Desa, dan Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
 - b. prinsip penyusunan APB Desa;
 - c. kebijakan penyusunan APB Desa;
 - d. teknis penyusunan APB Desa; dan
 - e. hal-hal khusus lainnya.

- (2) Uraian pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB II
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 4 Januari 2023

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 4 Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI

ttd

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2023 NOMOR 03

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

A. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN KEWENANGAN DESA, RKP DESA, DAN KEBIJAKAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Prioritas pembangunan Kabupaten Ngawi Tahun 2023 mengacu dan memperhatikan hasil telaah RPJMN Tahun 2020-2024, RKP Nasional Tahun 2023, RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024, RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2023, RPJPD Kabupaten Ngawi Tahun 2005-2025, RPJMD Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026, Program Prioritas/Strategis Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ngawi Tahun 2010-2030, dan Pokok-Pokok Pikiran DPRD, maka tema Pembangunan Kabupaten Ngawi Tahun 2023 adalah **“Meningkatkan Perekonomian Daerah Melalui Penguatan Agribisnis dan Agrowisata yang Didukung oleh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemantapan Infastruktur Wilayah, dan Teknologi Informasi”**.

Sebagai upaya mencapai tema tersebut, maka terdapat beberapa isu strategis berdasarkan RKPD Kabupaten Ngawi Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Penurunan Ketahanan Ekonomi daerah;
2. Kemiskinan Ekstrim;
3. Peningkatan Kualitas SDM;
4. Pemulihan Perekonomian Kerakyatan;
5. Reformasi Birokrasi;
6. Peningkatan Kualitas Infrastruktur; dan
7. Peningkatan Kondisifitas Daerah.

Isu strategis tersebut harus didukung pula melalui arah kebijakan pembangunan. Hal ini bertujuan agar menjawab visi misi dan isu strategis yang telah ditetapkan.

Pemerintah Kabupaten Ngawi juga berkomitmen sebagai penyangga pangan nasional disaat terjadi Pandemi Covid-19 yang terjadi sepanjang Tahun 2020 hingga awal Tahun 2022. Pembatasan sosial, karantina dan penyekatan berimplikasi pada kegiatan ekonomi yang menurun dan rendahnya daya beli masyarakat. Oleh karena itu pembangunan di Kabupaten Ngawi pada tahun 2023 difokuskan pada :

1. Pertanian ramah lingkungan;
2. Penurunan kemiskinan; dan
3. Peningkatan kualitas infrastruktur.

Sebagai upaya menindaklanjuti hal mendasar tersebut, maka menjadi dasar yang kuat untuk dilakukannya penyusunan RKPD Kabupaten Ngawi Tahun 2023. RKPD Kabupaten Ngawi Tahun 2023 merupakan rangkaian kesinambungan dari pelaksanaan RKPD Tahun 2022 sebagai bentuk sinergi dalam pembangunan yang linier dan berkelanjutan, sehingga tidak bisa lepas dari capaian-capaian yang telah dihasilkan dari perencanaan periode sebelumnya.

Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2023 dalam rangka mendukung prioritas pembangunan Daerah yaitu untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa yaitu:

1. Penggunaan Dana Desa untuk Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa meliputi ;
 - a. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama ;
 - b. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama; dan
 - c. pengembangan Desa wisata.
2. Program prioritas nasional sesuai dengan kewenangan Desa meliputi :
 - a. perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa melalui indeks desa membangun;
 - b. ketahanan pangan nabati dan hewani;
 - c. pencegahan dan penurunan *stunting*;
 - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa;
 - e. peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - f. perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa;
 - g. dana operasional pemerintah Desa paling banyak 3 % (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa;
 - h. penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem; dan
 - i. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
3. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai dengan kewenangan Desa meliputi :
 - a. mitigasi dan penanganan bencana alam; dan
 - b. mitigasi dan penanganan bencana nonalam.

Penetapan prioritas Penggunaan Dana Desa diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan peraturan desa mengenai kewenangan Desa Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. Penetapan prioritas Penggunaan Dana Desa dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD menjadi dasar dalam penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2023.

B. PRINSIP PENYUSUNAN APB Desa

Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023 didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan urusan dan kewenangannya;
2. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa;
4. Partisipatif, melibatkan peran serta masyarakat;

5. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan Peraturan Daerah serta Peraturan Desa lainnya.

C. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APB Desa

Penyusunan APB Desa disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.

Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran (*output*) yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran.

Prestasi kerja dimaksud adalah berdasarkan pada:

1. Indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan;
2. Capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan; dan
3. Standar satuan harga, yaitu merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Dalam menyusun APB Desa Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Desa perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyusunan APB Desa

- a. Dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat secara lebih optimal dan sebagai wujud tanggung jawab Pemerintah Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, agar Pemerintah Desa segera menyusun dan menetapkan APB Desa.
- b. Penyusunan APB Desa dilaksanakan dengan mengacu pada RPJPD, RPJMD, RKPD, RPJM Desa, RKP Desa, kewenangan Desa dan prioritas penggunaan Dana Desa, sehingga APB Desa merupakan wujud keterpaduan seluruh program Daerah dan Desa dalam upaya peningkatan pelayanan umum, mengurangi kemiskinan dan peningkatan perekonomian di Desa.
- c. Sejalan dengan hal tersebut, maka diharapkan Desa dapat memenuhi tahapan proses penyusunan APB Desa hingga dicapai kesepakatan terhadap rancangan peraturan Desa tentang APB Desa antara Pemerintah Desa dengan BPD untuk selanjutnya dievaluasi oleh Camat.

2. Penyusunan Perubahan APB Desa

- a. Penetapan Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2023, dilaksanakan setelah ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, sehingga kegiatan Daerah yang harus masuk dalam Perubahan APB Desa dapat terakomodir.
- b. Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
- c. Perubahan APB Desa dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Program dan kegiatan yang ditampung dalam Perubahan APB Desa agar memperhitungkan sisa waktu pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2023.

D. TEKNIS PENYUSUNAN APB DESA

1. Substansi APB Desa

APB Desa memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan:

a. Pendapatan

Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APB Desa merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Oleh karena itu dalam penyusunan APB Desa harus memuat hal-hal yang harus diperhatikan, yang meliputi:

1) Pendapatan Asli Desa

Penganggaran Pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Pengalokasian pendapatan yang bersumber dari hasil usaha bersumber dari bagi hasil BUM Desa dengan memperhitungkan rasionalitas laba/keuntungan bersih dalam jangka waktu satu tahun;
- b) Pengalokasian pendapatan yang bersumber dari hasil aset yang dikelola desa antara lain hasil pengelolaan tanah kas desa, tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi milik desa, kios milik desa, dan hasil aset lainnya;
- c) Pengalokasian swadaya, partisipasi dan gotong royong adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa dalam bentuk uang untuk peningkatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Sedangkan swadaya, partisipasi dan gotong royong dalam bentuk barang dan tenaga pada kegiatan infrastruktur desa dicatat tersendiri dalam rangka meningkatkan capaian out put kegiatan tersebut; serta
- d) Pendapatan yang bersumber dari pungutan-pungutan di desa yang didasarkan pada Peraturan Desa yang menjadi kewenangan Desa.

2) Kelompok transfer

Untuk penganggaran pendapatan yang bersumber dari kelompok transfer dalam APB Desa Tahun Anggaran 2023, pencantumannya harus memperhatikan Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati yang mengatur mengenai pengalokasian dana yang diperuntukkan bagi Desa Tahun Anggaran 2023. Sedangkan untuk kegiatan yang bersumber dari Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperhatikan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh instansi terkait.

Apabila Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati yang mengatur mengenai pengalokasian dana yang diperuntukkan bagi Desa Tahun Anggaran 2023 belum disahkan, pencantuman alokasi dana transfer berdasarkan informasi yang diterima secara tertulis atau mengacu pada estimasi pendapatan secara rasional dan realistis yang akan diterima desa.

3) Pendapatan Lain-lain

Pendapatan Lain-lain terdiri atas :

- a) Penerimaan hasil kerja sama antar Desa;
- b) Penerimaan hasil kerja sama desa dengan pihak ketiga
- c) Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di desa;

- d) Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
- e) Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas desa pada tahun anggaran berjalan;
- f) Bunga bank; dan
- g) Pendapatan lain desa yang sah.

Apabila desa memperoleh penerimaan dari sisa hasil tukar menukar tanah kas Desa, bonus atau hadiah karena prestasi yang mengharuskan masuk dalam APB Desa, bantuan dari Pemerintah pusat dan penerimaan desa lainnya yang sah, maka pendapatan tersebut dicantumkan dalam pendapatan lain-lain desa yang sah.

b. Belanja

Belanja Desa harus memperhatikan bahwa alokasi belanja dengan hasil serta output yang akan dihasilkan dalam suatu kegiatan adalah logis dan telah memperhitungkan tingkat kemahalan serta kondisi geografis desa. Belanja desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai:
 - a) Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - b) Penyediaan tunjangan kedudukan Badan Permusyawaratan Desa dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.
- 2) Paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai:
 - a) bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - b) bidang pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c) bidang pembinaan kemasyarakatan Desa;
 - d) bidang pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - e) bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- 3) Perhitungan belanja Desa sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) di luar pendapatan yang bersumber dari pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain dan Bantuan Keuangan yang bersifat Khusus.

c. Pembiayaan

1) Penerimaan Pembiayaan

a) SiLPA Tahun Anggaran 2022

Penerimaan SiLPA Tahun Anggaran 2022 mendasar pada laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2022 dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- (1) SiLPA Tahun Anggaran 2022 digunakan untuk:
 - i. Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja.
 - ii. Mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.
- (2) Seluruh SiLPA Tahun Anggaran 2022 disetorkan kembali ke Rekening Kas Desa.

(3) Penggunaan SiLPA yang bersumber dari APB Desa Tahun Anggaran 2022 dialokasikan kembali untuk kegiatan yang dibahas, disepakati dan ditetapkan sesuai kewenangan Desa sebagai dasar penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023.

b) Pencairan Dana Cadangan

Pencairan Dana Cadangan digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APB Desa.

Pencatatan Pencairan Dana Cadangan dilakukan dengan cara memasukkan penyisihan anggaran dana cadangan pada rekening kas Desa.

Apabila dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan Desa, maka dana cadangan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan dalam APB Desa.

2) Pengeluaran Pembiayaan

a) Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan dana cadangan dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Dalam pembentukan dana cadangan, Pemerintah Desa harus menetapkan terlebih dahulu peraturan Desa tentang pembentukan dana cadangan yang didalamnya paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:

- (1) penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- (2) program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- (3) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
- (4) sumber dana cadangan; dan
- (5) tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Penganggaran dana cadangan tidak boleh melebihi tahun akhir masa jabatan kepala Desa.

b) Penyertaan Modal BUM Desa

Tata cara penyertaan modal pada BUM Desa memperhatikan ketentuan indikator penyertaan modal yang dapat disertakan dan indikator analisis kelayakan penyertaan modal.

Indikator penyertaan modal yang dapat disertakan meliputi:

- (1) penyertaan modal dalam bentuk uang dapat dilakukan apabila sudah melalui musyawarah desa dan memenuhi indikator analisis kelayakan penyertaan modal; dan
- (2) penyertaan modal dalam bentuk barang dapat dilakukan apabila barang tersebut tidak sedang dipergunakan untuk pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelayanan masyarakat.

Indikator analisis kelayakan penyertaan modal dilakukan dengan melakukan pengkajian terhadap 6 aspek indikator kelayakan usaha yang meliputi:

- (1) aspek pasar dan pemasaran;
- (2) aspek teknis dan teknologi;
- (3) aspek manajemen dan sumberdaya manusia;
- (4) aspek keuangan;
- (5) aspek ekonomi, sosial budaya, politik, dan lingkungan;
- dan
- (6) aspek hukum.

Dalam hal dokumen analisis kelayakan penyertaan modal terpenuhi, maka Kepala Desa dapat menetapkan peraturan desa mengenai penyertaan modal sebelum ditetapkannya peraturan desa mengenai APB Desa.

2. Cara Mengisi Format APB Desa

- a. rencana pendapatan memuat kelompok dan jenis pendapatan Desa, yang dipungut/ dikelola/ diterima oleh Desa. Jenis dan objek pendapatan Desa selanjutnya dituangkan dalam penjabaran APB Desa.
- b. rencana belanja terbagi atas klasifikasi bidang dan klasifikasi ekonomi. Klasifikasi bidang terbagi atas sub bidang dan kegiatan. Klasifikasi ekonomi diuraikan menurut jenis belanja, objek belanja dan rincian objek. Objek belanja dan rincian objek belanja dituangkan dalam penjabaran APB Desa.
- c. rencana pembiayaan memuat kelompok penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit APB Desa dan pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk memanfaatkan surplus APB Desa yang masing-masing diuraikan menurut kelompok, jenis dan objek pembiayaan. Objek pembiayaan dan rincian objek pembiayaan dituangkan dalam penjabaran APB Desa.
- d. kegiatan pada RKP Desa dikonversi kedalam kegiatan pada APB Desa sesuai dengan nomor rekening yang diatur dalam peraturan Bupati tentang pengelolaan keuangan desa.

E. HAL-HAL KHUSUS LAINNYA

1. Pelaksanaan Kegiatan

Dalam melaksanakan kegiatan yang dibiayai oleh APB Desa, memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. seluruh kegiatan diutamakan dilaksanakan secara swakelola, yaitu dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat serta dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat Desa setempat; dan
- b. pelaksanaan pengadaan barang/jasa berpedoman pada Peraturan Bupati Ngawi Nomor 177 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

2. Kebijakan Daerah

Kebijakan Daerah dalam penggunaan belanja pada APB Desa Tahun Anggaran 2023 yaitu:

- a. kegiatan sarana dan prasarana Desa yang diutamakan adalah Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa atau Prasarana Jalan Desa dengan memperhatikan RKP Desa.

- b. dalam rangka mendukung peningkatan SDM dan pengembangan pendidikan vokasi pertanian ramah lingkungan, setiap Desa menganggarkan paket pelatihan paling sedikit sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dianggarkan pada kegiatan pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk bidang pertanian/bidang peternakan kode rekening kegiatan 4.2.05.
- c. dalam rangka penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem, desa menganggarkan kegiatan Dukungan pelaksanaan program pembangunan/Rehab rumah tidak layak huni (RTLH) Gakin (pemetaan validasi, dll) pada kode rekening kegiatan 2.4.01 dengan kode rekening belanja 5.2.7.03 dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) bantuan pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin dan warga miskin ekstrem. Bantuan sebagaimana dimaksud dalam bentuk material/bahan bangunan (bukan untuk upah tenaga kerja). Pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi dikerjakan secara gotong royong. Setiap Desa menganggarkan kegiatan tersebut paling sedikit untuk 2 (dua) Keluarga Penerima Manfaat dengan alokasi anggaran masing-masing maksimal sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per Keluarga Penerima Manfaat bersumber dari Dana Desa; dan
 - 2) bantuan pembangunan, perbaikan atau rehabilitasi rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin dan warga miskin ekstrem sebesar Rp.17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus rupiah) per keluarga penerima manfaat bersumber dari Bantuan Keuangan. Bantuan sebagaimana dimaksud dipergunakan untuk:
 - a) paling sedikit sebesar Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) digunakan untuk belanja bahan bangunan dan kelengkapannya; dan
 - b) paling banyak sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk upah tenaga kerja dan/atau belanja bahan makanan guna mendukung kegiatan pembangunan rumah tidak layak huni.
- d. kegiatan peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan sosial dasar dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) dalam pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat, mendukung kegiatan penyelenggaraan posyandu dengan:
 - a) mengalokasikan bantuan insentif untuk kader posyandu sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap bulan per kader pada kode rekening kegiatan 2.2.02 dengan kode rekening belanja 5.2.2.03;
 - b) mengalokasikan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi balita paling sedikit sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap bulan per balita pada kode rekening kegiatan 2.2.02 dengan kode rekening belanja 5.2.1.06; dan
 - c) serta pencegahan *stunting* sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.

- 2) dalam pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan, pada kegiatan penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah non-formal milik Desa dengan mengalokasikan bantuan honor pengajar paling sedikit Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap bulan per pengajar pada kode rekening kegiatan 2.1.01 dengan kode rekening belanja 5.2.2.03.
- e. Dalam rangka untuk meningkatkan kedisiplinan perangkat Desa secara optimal di lingkup Pemerintah Desa, setiap Desa menganggarkan pengadaan presensi elektronik (deteksi wajah) bersumber dari Pendapatan Asli Desa dan/atau ADD pada kegiatan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan pada kode rekening kegiatan 1.2.01 dengan kode rekening belanja 5.3.2.02.
- f. Jaminan kecelakaan dan jaminan kematian bagi BPD dianggarkan pada kode rekening kegiatan 1.1.06 dengan kode rekening belanja 5.2.5.91.
- g. Dalam rangka pengamanan aset Desa berupa tanah, setiap Desa menganggarkan sertifikasi tanah milik Desa paling sedikit 1 (satu) bidang yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa dan/atau ADD pada kegiatan sertifikasi Tanah Kas Desa pada kode rekening kegiatan 1.5.01 dengan kode rekening belanja 5.3.1.03.
- h. Staf Perangkat Desa yang dahulu menjabat sebagai Pembantu Perangkat Desa berdasarkan Keputusan Camat atas nama Bupati dapat diberikan jaminan kesehatan yang iurannya bersumber dari Pendapatan Asli Desa dan dianggarkan pada Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa pada kode rekening kegiatan 1.1.04 dengan kode rekening belanja 5.2.5.91.

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO